



**Analisis *Tax Effort*, Potensi, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut**

Ima Nurbayani¹; Dida Farida L H²; Eliya Fatma Harahap³

¹Universitas Garut

24022116211@fekon.uniga.ac.id

²Universitas Garut

didafaridalh@uniga.ac.id

³Universitas Garut

elijafatma@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian *tax effort*, potensi rill yang dimiliki, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara mengolah data yang ada dibantu dengan alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan *tax effort* selama lima tahun rata-ratanya di bawah 1% artinya, *tax effort* di Kabupaten Garut tergolong rendah, potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut tahun 2015-2019 belum sesuai dengan potensi rill yang dimiliki, laju pertumbuhan tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif dan berada pada kriteria “tidak berhasil”, kontribusi pajak penerangan jalan dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan di setiap tahunnya dan berada pada kriteria “cukup”.

Kata Kunci: *Tax Effort*, Potensi, Laju Pertumbuhan, Kontribusi.

Abstract

The title of this research is: tax effort, potential, growth rate, and contribution of street lighting tax in Garut Regency. The research method uses qualitative methods with a descriptive analysis approach with data collection using library research, documentation, and interviews. While the data processing technique is done by processing the existing data assisted by analytical tools. The results show that the average tax effort for five years is below 1%, meaning that the tax effort in Garut Regency is low, the potential for street lighting tax in Garut Regency in 2015-2019 is not in accordance with the real potential it has, the growth rate in 2015-2019 is volatile and is in the “not successful” criteria, the contribution of street lighting tax from 2015-2019 has decreased every year and is in the “enough” criteria.

Keywords: *Tax Effort, Potencial, Growth rate, Contribution.*

1 Pendahuluan

Salah satu jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Garut yaitu pajak penerangan jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Dengan demikian adanya peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan sumber penerimaan dari pajak penerangan jalan, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena dilihat pajak penerangan jalan memiliki potensi yang sangat besar dan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Adapun mengenai penetapan target dan penerimaan realisasi pajak penerangan jalan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
1	2015	20.513.824.620	20.587.248.264	73.423.644	100,36
2	2016	21.440.000.000	21.444.796.016	4.796.016	100,02
3	2017	26.500.000.000	26.778.744.254	278.744.254	101,05
4	2018	28.500.000.000	28.861.326.942	361.326.942	101,27
5	2019	29.500.000.000	29.969.049.919	469.049.919	101,59

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, diolah kembali 2021

Berdasarkan tabel 1, bahwa target dan realisasi pajak penerangan mengalami peningkatan di setiap tahunnya secara signifikan dan realisasinya pun melampaui dari target yang telah dianggarkan. Pada tahun 2017 sampai 2019 pertumbuhan penerimaan terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu turun sebesar 0,34% dari tahun 2015, tetapi penerimaannya tidak di bawah dari target yang dianggarkan. Hal ini menandakan bahwa pajak penerangan jalan memperoleh pencapaian dengan baik dikarenakan pertumbuhannya terus meningkat meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan pertumbuhan.

Penetapan target yang telah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Garut berdasarkan hasil pendapatan dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal ini memungkinkan target yang ditetapkan selalu dapat dicapai dengan realisasi penerimaan pajak yang melebihi dari target. Sehingga meskipun realisasinya melebihi dari target yang telah anggarakan namun hal tersebut belum menjamin bahwa realisasi yang diperoleh menggambarkan potensi yang sebenarnya.

Hal ini menarik untuk diteliti, apakah dengan meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan dapat meningkatkan *tax effort* (daya pajak), kemudian apakah Bapenda Kabupaten Garut dalam menetapkan target sudah sesuai dengan potensi riil yang dimiliki oleh Kabupaten Garut dan apakah dengan meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan disetiap tahunnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan dari periode ke periode serta apakah dengan meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap sumber pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan dari fenomena yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis *Tax Effort*, Potensi, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut”.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dapat diartikan sebagai pajak yang dibebankan kepada pelanggan listrik yang setiap bulannya diwajibkan untuk membayar atas penggunaan listrik tersebut yang dibayarkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

2.2 Tax Effort Pajak Penerangan Jalan

Halim (2004:92) menyatakan bahwa *tax effort* merupakan suatu perbandingan antara sumber pendapatan dari pajak daerah dengan kesanggupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya di suatu daerah. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajaknya yaitu dengan menggunakan indikator produk domestik regional bruto. Adapun untuk mengetahui besarnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan rumus menurut Halim (2004:92) berikut ini:

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} \times 100\%$$

2.3 Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:1207) bahwa: “Potensi adalah kekuatan, kemampuan, kesanggupan”. Sehingga dapat diartikan sebagai target dari keseluruhan pendapatan yang memungkinkan untuk dicapai berdasarkan kondisi dan perkembangan sumber pendapatan. Adapun untuk mengetahui besarnya potensi yang dimiliki dengan menggunakan rumus menurut Hamrolie (2003) yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tax Base PPJ} &= \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik} \\ \text{Potensi PPJ} &= \text{Tax Base PPJ} \times \text{Tarif Pajak} \end{aligned}$$

2.4 Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Halim (2004:163) menyatakan bahwa laju pertumbuhan merupakan prediksi yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan pencapaian yang telah di capai dari periode ke periode.

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx : Laju Pertumbuhan PPJ per periode.

Xt : Realisasi PPJ periode tertentu.

X(t-1) : Realisasi PPJ periode sebelumnya.

2.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan


Mahmudi (2010:145) menyatakan bahwa kontribusi merupakan sumbangsih yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap sumber pendapatan pajak daerah. Adapun perhitungan untuk mengetahui besarnya kontribusi yaitu dengan menggunakan rumus menurut Halim (2004:167) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak} \times 100\%}{\text{Realisasi Pajak Daerah}}$$

2.6 Kerangka Pemikiran

Pajak penerangan jalan dilihat dari realisasinya selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan realisasinya pun melampaui dari target yang telah ditetapkan, sehingga apakah dengan meningkatnya penerimaan pajak penerangan di setiap tahunnya dapat meningkatkan *tax effort*, potensi, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut.

Menurut Halim (2004:92) bahwa *tax effort* yaitu perbandingan antara pendapatan pajak dengan upaya pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Hamrolie (2018: 1) bahwa: Analisis perhitungan potensi perlu dilakukan dalam menganalisis menetapkan target. Untuk memperoleh potensi yaitu dengan cara *tax base* dikalikan dengan tarif pajak (Hamrolie, 2003). Setelah diperoleh hasil dari perhitungan potensi tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan jumlah realisasi PPJ untuk mengetahui apakah realisasi tersebut sudah menggambarkan potensi yang sebenarnya atau tidak. Penggalan serta pemanfaatan potensi pajak penerangan jalan yang digali secara maksimal dapat berpengaruh terhadap tingkat laju pertumbuhan dan kontribusi PPJ. Rangkuman dapat dilihat dalam kerangka pemikiran 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode ini bertujuan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada saat proses penelitian kemudian permasalahan tersebut dianalisis serta dilakukan pemecahannya, sehingga hasil penelitian ini selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk analisis yang akan diperjelas dengan kesimpulan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman untuk menganalisis *tax effort*, potensi, laju pertumbuhan dan kontribusi.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan


4.1 Analisis *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Untuk mengetahui besarnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajaknya yaitu menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila PDRB tinggi maka kemampuan dalam membayar pajaknya juga akan tinggi, demikian sebaliknya (Asmawati, Elvandari, & Baihaqi, 2016). Berikut untuk mengetahui besarnya *tax effort* pajak penerangan jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Penerimaan PPJ (Rp) (a)	PDRB (Rp) (b)	<i>Tax Effort</i> (%) (a/b)*100%
2015	20.587.248.264	31.919.058.560.000	0,064
2016	21.444.796.016	33.803.539.370.000	0,063
2017	26.778.744.254	35.464.912.120.000	0,076
2018	28.861.326.942	37.224.454.940.000	0,078
2019	29.969.049.919	39.092.646.890.000	0,077

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, diolah kembali 2021



Gambar 1: *Tax effort* PPJ Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1, bahwa *tax effort* mengalami fluktuasi. *Tax effort* pada tahun 2015 hanya mencapai 0,064%, kemudian tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 0,063%, tahun 2017 dan 2018 meningkat kembali dari tahun sebelumnya masing-masing menjadi 0,076% dan 0,078%, dan pada tahun 2019 *tax effort* mengalami penurunan kembali menjadi 0,077%. Apabila dilihat dari rata-ratanya selama lima tahun terakhir persentasenya hanya sebesar 0,0716% dengan kriteria “sangat rendah”.

Nilai prosentase yang rendah itu diakibatkan oleh ketidaksetaraan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan jumlah PDRB, dimana jumlah PDRB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan PPJ yang relatif lebih rendah. Walaupun PDRB di Kabupaten Garut mengalami kenaikan di setiap tahunnya, akan tetapi peningkatan ini tidak seimbang dengan kemampuan masyarakatnya dalam membayar pajak, karena dapat dilihat dari *tax effort* selama lima tahun rata-ratanya masih di bawah 1% yang berarti masih rendahnya upaya pajak di Kabupaten Garut. Hal ini tidak sejalan dengan kemampuan membayar pajaknya yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pula dari masyarakat dalam membayar pajaknya dalam hal ini menunggak pembayaran tagihan rekening listriknya.

4.2 Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Pajak penerangan jalan dapat dikatakan sebagai pajak yang potensial dalam proporsi pajak daerah, dimana selama tahun 2015-2019 pajak penerangan jalan terus mengalami perkembangan. Untuk mengetahui realisasi pajak penerangan ini apakah sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki atau tidak, maka dari itu diperlukan analisis perhitungan yang didasarkan pada data *tax base* pelanggan listrik PT. PLN UP3 Garut. Adapun perhitungan basis pajak menurut golongan tarif tahun 2015 sampai 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2: Perhitungan Basis Pajak Dari Masing-Masing Golongan Tarif Tahun 2015

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak
Sosial	Rp. 820.305.187	Rp. 10.895.682.945	Rp. 11.715.988.132

Rumah Tangga	Rp. 34.531.695.717	Rp. 286.248.862.719	Rp. 320.780.558.436
Bisnis	Rp. 688.256.931	Rp. 93.165.380.187	Rp. 93.853.637.118
Industri	0	Rp. 22.593.615.478	Rp. 22.593.615.478
Multiguna	0	Rp. 922.271.835	Rp. 922.271.835
		Total	Rp. 449.866.070.999

Sumber: PT.PLN UP3 Garut, diolah kembali 2021

Tabel 3: Perhitungan Basis Dari Pajak Masing-Masing Golongan Tarif Tahun 2016

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak
Sosial	Rp. 819.412.920	Rp. 12.240.503.779	Rp. 13.059.916.699
Rumah Tangga	Rp. 34.409.560.272	Rp. 305.280.949.282	Rp. 339.690.509.554
Bisnis	Rp. 672.546.740	Rp. 92.640.319.100	Rp. 93.312.865.840
Industri	Rp. -	Rp. 28.206.352.000	Rp. 28.206.352.000
Multiguna	Rp. -	Rp. 795.428.817	Rp. 795.428.817
		Total	Rp. 475.065.072.910

Sumber: PT.PLN UP3 Garut, diolah kembali 2021

Tabel 4: Perhitungan Basis Pajak Dari Masing-Masing Golongan Tarif Tahun 2017

Golongan	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak
Sosial	Rp. 825.872.162	Rp. 13.603.138.065	Rp. 14.429.010.227
Rumah Tangga	Rp.25.793.044.928	Rp. 432.337.194.797	Rp. 458.130.239.725
Bisnis	Rp. 656.329.211	Rp. 100.486.302.449	Rp. 101.142.631.660
Industri	Rp. -	Rp. 33.155.967.799	Rp. 33.155.967.799
Multiguna	Rp. -	Rp. 2.887.593.882	Rp. 2.887.593.882
		Total	Rp. 609.745.443.293

Sumber: PT.PLN UP3 Garut, diolah kembali 2021

Tabel 5: Perhitungan Basis Pajak Dari Masing-Masing Golongan Tarif Tahun 2018

Gol	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak
Sosial	Rp. 835.994.298	Rp. 15.133.888.840	Rp. 15.969.883.138
Rumah Tangga	Rp. 17.708.308.661	Rp. 465.924.895.035	Rp. 483.633.203.696
Bisnis	Rp. 646.854.902	Rp. 108.291.350.943	Rp. 108.938.205.845
Industri	Rp. 3.795	Rp. 37.371.319.064	Rp. 37.371.322.859
Multiguna	Rp. -	Rp. 3.222.450.987	Rp. 3.222.450.987
		Total	Rp. 649.135.066.525

Sumber: PT.PLN UP3 Garut, diolah kembali 2021

Tabel 6: Perhitungan Basis Pajak Dari Masing-Masing Golongan Tarif Tahun 2019

Gol	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak
Sosial	Rp. 853.152.160	Rp. 16.971.892.221	Rp. 17.825.044.381
Rumah Tangga	Rp. 18.304.935.077	Rp. 467.511.672.458	Rp. 485.816.607.535
Bisnis	Rp. 680.831.434	Rp. 118.781.911.373	Rp. 119.462.742.807
Industri	Rp. -	Rp. 41.405.146.958	Rp. 41.405.146.958
Multiguna	Rp. -	Rp. 3.362.191.330	Rp. 3.362.191.330
		Total	Rp. 667.871.733.011

Sumber: PT.PLN UP3 Garut, diolah kembali 2021

Berdasarkan tabel 3 hasil perolehan basis pajak penerangan jalan pada tahun 2015 sebesar Rp.449.866.070.999. Kemudian basis pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak untuk memperoleh besarnya potensi yang sebenarnya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Garut tahun 2015 mencapai sebesar Rp.22.041.431.240.

Berdasarkan tabel 4 hasil perolehan basis pajak penerangan jalan pada tahun 2016 sebesar Rp.475.065.072.910. Kemudian basis pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang akan menghasilkan potensi yang sebenarnya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Garut tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 475.065.072.910.

Berdasarkan tabel 5 hasil perolehan basis pajak penerangan jalan pada tahun 2017 sebesar Rp.609.745.443.293. Kemudian basis pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang akan menghasilkan potensi yang sebenarnya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Garut tahun 2017 mencapai sebesar Rp.29.824.152.809.

Berdasarkan tabel 6 hasil perolehan basis pajak penerangan jalan pada tahun 2018 sebesar Rp.649.135.066.525. Kemudian basis pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang akan menghasilkan potensi yang sebenarnya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Garut tahun 2018 mencapai sebesar Rp.31.709.326.869.

Berdasarkan tabel 7 hasil perolehan basis pajak penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar Rp.667.871.733.011. Kemudian basis pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang akan menghasilkan potensi yang sebenarnya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Garut tahun 2019 mencapai sebesar Rp.32.565.483.711.

Adapun potensi pajak penerangan jalan berdasarkan golongan tarif dari masing-masing golongan telah disajikan dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 7: Potensi Berdasarkan Tarif Per Golongan dari Masing-Masing Golongan

Tahun	Potensi Gol Sosial	Potensi Gol Rumah Tangga	Potensi Gol Bisnis	Potensi Gol Industri	Potensi Gol Multiguna
2015	585.799.407	16.039.027.922	4.692.681.856	677.808.464	46.113.592
2016	652.995.835	16.984.525.478	4.665.643.292	846.190.560	39.771.441
2017	721.450.511	22.906.511.986	5.057.131.583	994.679.034	144.379.694
2018	798.494.157	24.181.660.185	5.446.910.292	1.121.139.686	161.122.549
2019	891.252.219	24.290.830.377	5.973.137.140	1.242.154.409	168.109.567
Total	3.649.992.129	104.402.555.948	25.835.504.163	4.881.972.153	559.496.843

Sumber: PT.PLN UP3 Garut, diolah kembali 2021

Berdasarkan tabel 7 di atas, yang memperoleh potensi paling tinggi diperoleh oleh golongan tarif rumah tangga dengan total potensi mencapai Rp.104.402.555.948, selanjutnya golongan tarif bisnis dengan total potensi mencapai Rp.25.835.504.163, selanjutnya disusul oleh golongan tarif industri dengan total potensi mencapai Rp.4.881.972.153, dan disusul oleh golongan tarif sosial dengan total potensi mencapai Rp.3.649.992.129. Sedangkan potensi yang paling rendah adalah golongan tarif multiguna dengan total potensi mencapai Rp.559.496.843.


Adapun untuk mengetahui perbandingan antara target yang dianggarkan, realisasi dan potensi yang dimiliki telah disusun dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 8: Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Potensi yang belum tergalih (Rp)
2015	20.513.824.620	20.587.248.264	22.041.431.240	1.454.182.976
2016	21.440.000.000	21.444.796.016	23.189.126.606	1.744.330.590

2017	26.500.000.000	26.778.744.254	29.824.152.809	3.045.408.555
2018	28.500.000.000	28.861.326.942	31.709.326.869	2.847.999.927
2019	29.500.000.000	29.969.049.919	32.565.483.711	2.596.433.792
Total	126.453.824.620	127.641.165.395	139.329.521.235	11.688.355.840

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, diolah kembali 2021



Gambar 2: Perbandingan PPJ Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 9 dan gambar 2 di atas, perbandingan antara target yang ditetapkan atau yang dianggarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut dengan hasil perolehan potensi yang telah dihitung yang didasarkan pada *tax base* dari PT. PLN UP3 Garut, dimana target pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh Bapenda sebesar Rp.126.453.824.620 hasilnya lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil perolehan potensi sebenarnya yang mencapai sebesar Rp.139.329.521.235.

Apabila dilihat dari realisasi pajak penerangan jalan selama tahun 2015 sampai tahun 2019 realisasinya mencapai sebesar Rp.127.641.165.395 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.126.453.824.620, namun meskipun realisasinya melampaui dari target yang telah ditetapkan akan tetapi realisasinya masih berada di bawah dari jumlah potensi yang sebenarnya yakni potensinya mencapai sebesar Rp.139.329.521.235, hal ini artinya pada tahun 2015 sampai 2019 masih ada potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut yang tidak dapat tergalang sebesar Rp.11.688.355.840. Dengan demikian target yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Garut tidak sesuai dengan potensi riil yang dimiliki, sehingga meskipun realisasinya melampaui dari target yang telah ditetapkan namun belum menjamin bahwa realisasi tersebut mencerminkan potensi yang sebenarnya.

4.3 Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Laju pertumbuhan dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Berikut untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak penerangan jalan dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9: Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan


No	Tahun Anggaran	Realisasi PPJ Tahun Sekarang (a)	Realisasi PPJ Tahun Sebelumnya (b)	Laju Pertumbuhan (%) (a-b)/b*100%	Kriteria
1	2015/2016	21.444.796.016	20.587.248.264	4,17	Tidak Berhasil

2	2016/2017	26.778.744.254	21.444.796.016	24,87	Tidak Berhasil
3	2017/2018	28.861.326.942	26.778.744.254	7,78	Tidak Berhasil
4	2018/2019	29.969.049.919	28.861.326.942	3,84	Tidak Berhasil
Rata-rata				10,16	Tidak Berhasil

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, diolah kembali 2021

Pada tabel 9 di atas, laju pertumbuhan pada tahun anggaran 2015/2016 dengan prosentase sebesar 4,17% dengan kriteria “tidak berhasil”, kemudian tahun anggaran 2016/2017 laju pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 24,87% yang disebabkan karena meningkatnya jumlah pelanggan listrik dan bertambahnya daya tersambung namun kriterianya tetap “tidak berhasil”, kemudian tahun anggaran 2017/2018 laju pertumbuhan turun menjadi 7,78% pada kriteria “tidak berhasil” dan pada tahun anggaran 2018/2019 laju pertumbuhan turun kembali menjadi 3,84% pada kriteria “tidak berhasil”.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan pajak penerangan jalan, bisa dilihat pada gambar 4.5 berikut:



Gambar 3: Laju Pertumbuhan PPJ Tahun 2015-2019

Dari gambar 3 di atas menunjukkan, bahwa laju pertumbuhan pajak penerangan jalan dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuasi. Faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan mengalami fluktuasi dan berada pada kriteria “Tidak berhasil” diakibatkan karena setiap tahunnya pelanggan listrik selalu mengalami peningkatan, akan tetapi dengan meningkatnya pelanggan listrik tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran wajib pajak pelanggan listrik dalam membayar tagihan rekening listriknya. Selain itu disebabkan karena kurang berkembangnya ekonomi makro di Kabupaten Garut sehingga berdampak pada laju pertumbuhan pajak penerangan jalan dikarenakan masih belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, hal ini terjadi karena masyarakat masih belum memahami tentang pentingnya dalam membayar pajaknya.


4.4 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

Pajak penerangan jalan relatif selalu berkontribusi di setiap tahunnya. Dengan bertambahnya pelanggan listrik tentu akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak penerangan jalan. Dengan demikian secara otomatis pajak penerangan jalan dapat memberikan kontribusi di setiap tahunnya. Adapun besarnya kontribusi dari pajak penerangan jalan telah disajikan dalam tabel 10 berikut ini:

Tabel 10: Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi PD	Kontribusi PPJ (%)	Kriteria
2015	20.587.248.264	74.195.746.325	27,75	Cukup
2016	21.444.796.016	83.398.777.015	25,71	Cukup
2017	26.778.744.254	113.025.412.527	23,69	Cukup
2018	28.861.326.942	128.132.223.278	22,52	Cukup
2019	29.969.049.919	131.675.124.090	22,76	Cukup

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, diolah kembali 2021



Gambar 4: Kontribusi PPJ Terhadap Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Pada tabel 10 dan gambar 4 di atas, dapat dilihat penerimaan pajak penerangan jalan kontribusinya mengalami penurunan disetiap tahunnya. Meskipun kontribusinya mengalami penurunan di setiap tahunnya namun masih memperoleh prosentase yang cukup signifikan. Kontribusi pajak penerangan jalan apabila dilihat dari rata-rata kontribusinya dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 24,49% dan berada pada kriteria “cukup”

Faktor penyebab dari menurunnya prosentase kontribusi pajak penerangan jalan di setiap tahunnya dan berada pada kriteria “Cukup” diantaranya disebabkan potensi pajak penerangan jalan belum dikelola secara menyeluruh, karena pencapaian keberhasilan ditetapkan berdasarkan pemenuhan target bukan berdasarkan potensi yang dimiliki, selain itu tingkat kenaikan pelanggan listrik setiap tahunnya selalu bertambah akan tetapi masih kurangnya kesadaran pelanggan listrik sebagai wajib pajak dalam membayar tagihan listriknya, kemudian adanya pemasangan penerangan jalan secara ilegal.

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan secara umum mengenai fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. *Tax effort* pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata masih di bawah 1% dengan kriteria “sangat rendah”, yang berarti masih rendahnya upaya pajak. Hal tersebut disebabkan karena realisasi dari pajak penerangan jalan jumlahnya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto yang jumlahnya jauh lebih besar.

2. Potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut tahun 2015 sampai 2019 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang telah dianggarkan oleh Bapenda Kabupaten Garut. Hal ini dikarenakan pencapaian keberhasilan yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Garut didasarkan pada pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya bukan berdasarkan dari potensi yang ada, sehingga meskipun realisasi yang diperoleh melampaui dari target yang telah dianggarkan namun belum tentu realisasi tersebut menggambarkan potensi yang sebenarnya.
3. Laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut dari tahun 2015-2019 berada pada kriteria “tidak berhasil”. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya pelanggan listrik selalu mengalami peningkatan, akan tetapi dengan meningkatnya pelanggan listrik tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak pelanggan listrik dalam membayar tagihan rekening listriknya, dalam hal ini menunggak pembayaran listriknya, karena pada saat pelanggan listrik membayar tagihan rekening listriknya bersamaan dengan membayar pajak penerangan jalan.
4. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2015 hingga 2019 berada pada kriteria “cukup”. Hal ini terjadi karena potensi pajak penerangan jalan belum dikelola secara menyeluruh, dikarenakan pencapaian keberhasilan ditetapkan berdasarkan pemenuhan target bukan berdasarkan potensi yang ada. Selain itu adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan masih adanya pemasangan penerangan jalan umum secara ilegal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dan juga dari berbagai simpulan yang sudah dijelaskan, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut dapat melakukan dengan cara menstabilkan ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro.
2. Bapenda Kabupaten Garut perlu menggali lebih dalam potensi yang dimiliki dengan cara menghitung kembali mengenai penetapan target yang berdasarkan basis pajak pelanggan dari PLN UP3 Garut.
3. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang baik Bapenda dan PLN harus mampu mengelola dan bekerjasama untuk bisa meningkatkan jumlah pelanggan listrik serta meningkatkan daya listriknya terutama golongan Rumah Tangga (R) dan Bisnis (B)
4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat meneliti lebih dalam mengenai faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan atau juga dengan menambahkan topik yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Asmawati, D., Elvandari, N., & Baihaqi. (2016). Analisis Tax Effort Efektivitas Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 35-52. Diakses di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut 2015-2019. Produk Domestik Regional Bruto. BPS. Kabupaten Garut. Garut
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.
- Hamrolie, H. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Hamrolie, H. (2019). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Kamus Bahasa Indonesia*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah (2016) Garut.

Author.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.